

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN  
AFFIRMATIVE ACTION DALAM PENCALONAN  
ANGGOTA LEGISLATIF TAHUN 2014**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
HAIRULLAH  
NIM. 10340123**

**PEMBIMBING:  
1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.  
2. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

*Affirmative action* adalah langkah sementara yang digunakan untuk mencapai kesetaraan bagi kaum marjinal termasuk kesetaraan perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terkait hal tersebut, kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* dirasakan penting untuk meningkatkan keberadaan perempuan di parlemen. Akan tetapi isu mengenai *affirmative action* masih berada pada kuantitas para calon legislatif perempuan, bukan pada kualitas calon legislatif perempuan. Karena itu, menarik mengangkat persoalan bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif pada tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif. Karena itu, penyusun mencoba melihat realisasi kebijakan pemerintah di ranah pemilu yang spesifik pengaturannya di tubuh partai politik. Untuk mengetahui, apakah hal tersebut terealisasi dengan baik. Maka penelitian yang dilakukan adalah dalam bentuk deskriptif analitik dengan pendekatan sosiologis yuridis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumen-dokumen, dan lainnya. Serta dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil kuisioner kepada para responden terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmatif action* di bidang pencalonan anggota legislatif sudah cukup baik dengan menerapkan sistem kuota 30% keterwakilan perempuan. Namun hal itu sebatas kuantitatif, sementara secara substantif belum mengarah pada peningkatan kualitas keterwakilan perempuan. Ada beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian yaitu budaya patriarkhi, dimana tatanan masyarakat yang masih memosisikan perempuan pada kelas dua dari laki-laki. Sikap partai politik yang melembagakan politik dalam bingkai oligarkis yang pada hakikatnya hanya dikuasai segelintir elite, dan politik berbiaya tinggi dimana adanya paradigma bahwa perjuangan meraih kursi legislatif itu mahal. Oleh karena itu perlu adanya faktor yang lain untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang berkualitas, *pertama*; partai politik sebagai alat pematangan kualitas perempuan dimana partai politik harus mempersiapkan perempuan yang berkualitas dengan melakukan pendidikan, pelatihan, dan kesadaran politik, *kedua*; peran media massa dengan mengkampanyekan pentingnya perempuan di parlemen yang diharapkan lebih memberikan porsi berita yang berimbang untuk caleg perempuan dan caleg laki-laki, caleg perempuan dan kalangan aktivis perempuan harus makin memperbanyak membuat kegiatan yang cerdas agar dilirik media, dan caleg perempuan juga harus mampu membangun sinergi dengan asosiasi jurnalis perempuan, *ketiga*; dana partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan, *keempat*; perlunya organisasi perempuan mempersiapkan perempuan berpotensi, *kelima*; besarnya dukungan untuk keterwakilan perempuan yang representatif, *keenam*; sistem pemilu tentang penekanan pendidikan politik, *ketujuh*; metode nominasi dengan mengembalikan pada bentuk nomor urut untuk terpenuhinya kuota 30% perempuan. *Kedelapan*; Sistem Kuota yang semula hanya 30% dirubah menjadi 50% keterwakilan perempuan sebagai syarat pemilu legislatif dengan argumentasi perempuan dan laki-laki dalam hal jumlah caleg berimbang. Karena itu, dari faktor tersebut diharapkan dapat mewujudkan anggota legislatif perempuan yang berkualitas sehingga mewakili aspirasi perempuan dan dapat membuat perbedaan dalam hal regulasi yang menjamin hak-hak perempuan.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAIRULLAH  
NIM : 10340123  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **“Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan *Affirmative Action* Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Januari 2014



HAIRULLAH  
NIM. 10340123



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : HAIRULLAH

NIM : 10340123

Judul : **"Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan *Affirmative Action* Dalam  
Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 24 Januari 2014

Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Hairullah

NIM : 10340123

Judul : **"Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan *Affirmative Action* Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 24 Januari 2014  
Pembimbing II

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 1960210 199303 2 001



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/078/2014

Skripsi/Tugas Akhir : **“Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan *Affirmative Action* Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hairullah  
NIM : 10340123  
Telah dimunaqosah pada : 29 Januari 2014  
Nilai Munaqosah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Lindra Darnela S.Ag, M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 29 Januari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**HALAMAN MOTTO**

*"JUJUR, KERJA KERAS, DAN BERSYUKUR KUNCI  
SEBUAH KESUKSESAN"*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Ridho Allah SWT Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

*Alm. Ayahanda Ashari dan Ibunda Suhaini tercinta yang tidak henti mendoakan kesuksesanku.*

*Kanjeng, Ses Atik, Jaka Ramadhona, dan endut Keysa tercinta serta keluarga besar Alm. Ashari dan Suhaini.*

*Ayah-Bunda, Papah-Mamah, Wak aying-Wak tin.*

*Kyay Acun, Dedek, Fadhil, Abang Hendra, Abang Doni, Deka.*

*Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar Khususnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

*Saudara dan para Karib kerabat.*

*Keluarga besar P.P. Al. Munawwir Krapyak-Yogyakarta Komplek Nurussalam.*

*Almamater UIN, Nurussalam, IH C, PSKH, PERMAHI, HMI dan Kopontren tercinta.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله  
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيدنا محمد و على آله و صحبه  
أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan *Affirmative Action* Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014”. Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Iswanto, S.H., M.H.selaku dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum.Selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M. Hum.Selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum, selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum.,selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Alm. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, serta Kakak tercinta Putri Siskawati dan Atik Sisyaniti dan adikku yang ku sayangi Jaka Ramadhona dan Si endut Keysa, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Ayah-Bunda, Papah-Mamah, Wak aying-Waktin, Kyay Acun, Dedek, dan Fadhil.
15. Sahabat-sahabat terbaik Nurussalam Putra, IH C, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Kopontren.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Tata Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 24 Januari 2014

Penyusun,



HAIRULLAH  
NIM. 10340123



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaan Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PARTAI POLITIK</b> <b>DAN PEMILU DI INDONESIA</b> .....	30
A. Tinjauan Umum Partai Politik .....	30



1.	Definisi Partai Politik.....	30
2.	Sistem Partai Politik.....	35
3.	Pengaturan Partai Politik.....	40
B.	Tinjauan Umum Pemilihan Umum.....	52
1.	Definisi Pemilihan Umum.....	52
2.	Pengaturan Pemilihan Umum.....	57
3.	Sistem Pemilihan Umum.....	64
4.	Prinsip-Prinsip Pemilihan Umum.....	75
C.	Tinjauan Umum Legislatif Di Indonesia.....	81
1.	Istilah Legislatif.....	81
2.	Fungsi dan Peran Legislatif.....	84

**BAB III TINJAUAN UMUM PENGATURAN AFFIRMATIVE ACTION DALAM  
PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF .....86**

A.	Definisi <i>Affirmative Action</i> .....	86
B.	Pengaturan <i>Affirmative Action</i> .....	88
C.	Tujuan <i>Affirmative Action</i> .....	98

**BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN  
AFFIRMATIVE ACTION DI BIDANG PENCALONAN ANGGOTA  
LEGISLATIF TAHUN 2014.....100**

**BAB V PENUTUP**.....122

    A. Kesimpulan.....122

    B. Saran.....125

**DAFTAR PUSTAKA**.....126

**LAMPIRAN**

Curriculum Vitae



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia keterwakilan perempuan sangat penting. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jumlah perempuan relatif sama dengan jumlah laki-laki. Namun kenyataannya, dalam sejarah Indonesia jumlah perempuan di parlemen sangat kecil bahkan tidak pernah lebih dari delapan belas persen. Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen mungkin merupakan salah satu sebab mengapa isu mengenai perempuan belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam pembentukan kebijakan pemerintahan, terutama pada masa Orde Baru.<sup>1</sup>

Pada masa reformasi perhatian pemerintah terhadap perempuan dapat dikatakan meningkat. Dalam GBHN 1999-2004 misalnya, dinyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dapat dicapai dengan meningkatkan status perempuan dalam kehidupan nasional melalui kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).<sup>2</sup>

Secara konstitusional, hak-hak perempuan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan ideologi bangsa Indonesia yaitu pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

---

<sup>1</sup> Andy Omara, *Jurnal Hukum UGM Volume 21*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2009), hlm. 223.

<sup>2</sup> GBHN 1999-2004  
<http://www.geocities.com/CollegePark/Hall/1981/tapgbhn.htm>. diakses pada tanggal 28 November 2012.

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan adanya payung hukum tersebut mengenal adanya persamaan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam menggunakan hak pilih maupun dalam hal untuk dipilih dalam pemilihan umum, atau memegang posisi penting di semua tingkatan pemerintahan.

Sejak digulirkannya era reformasi tahun 1998, pemerintah telah menyatakan komitmennya dalam rangka peningkatan penghargaan terhadap HAM yang di dalamnya terhadap hak perempuan. Dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah menjamin keterwakilan perempuan baik dalam lembaga eksekutif maupun dalam lembaga legislatif dan pada INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender.<sup>3</sup> Selain dari pada itu pemerintah telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional dalam rangka meningkatkan peran perempuan seperti *the UN Convention on Political Rights of Women* pada tahun 1968 yaitu mengenai Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1968 dan *the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* pada tahun 1984 yaitu mengenai Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

---

<sup>3</sup> Pasal 4 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pemilihan, dalam pemilihan anggota legislatif dan eksekutif harus menjamin keterwakilan perempuan, dan Panduan Pelaksanaan INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Terhadap Wanita yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.<sup>4</sup>

Namun demikian dalam kenyataannya, keterwakilan perempuan dalam ranah politik di Indonesia khususnya parlemen memang amat terbatas. Selama periode legislatif tahun 1992-1997 misalnya, menurut data komisi pemilihan umum, perempuan hanya memperoleh 12,5 % kursi parlemen dan pemilu setelahnya pada tahun 1997-1998 justru menurun menjadi 10,8% saja, yang menandakan era orde baru belum dapat mengoptimalkan peran perempuan dalam ranah politik. Pada era reformasi keberadaan wakil perempuan di parlemen juga tidak jauh berbeda bahkan menurun, ini dapat dilihat pada catatan Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum *Centro for Electorate Reform* (CETRO) tahun 2002, bahwa perempuan hanya mendapatkan 45 kursi atau sebanding dengan 9% dari total 545 anggota DPR terpilih. Mendasarkan tingkat representasi seperti ini, pada Maret 2002 IPU menempatkan Indonesia pada posisi ke-83 dalam bidang representasi perempuan di parlemen. DPR periode 2004-2009 juga tidak jauh berbeda dimana hanya terdapat 11,8% jumlah anggota parlemen perempuan, dan tidak jauh dengan kondisi sekarang bahwa peran perempuan dalam memimpin daerah atau sebagai kepala daerah masih sangat jauh dari maksimal, karna dari 34 Provinsi di Indonesia, hanya

---

<sup>4</sup> Sumijati Sahala, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Mekanisme Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI 2005), hlm.13.



ada satu provinsi saja yang dipimpin oleh perempuan yakni Banten, yang mencerminkan partisipasi perempuan sangatlah kurang.<sup>5</sup>

Namun dari pada itu terkait dengan peningkatan partisipasi perempuan terutama di dalam parlemen telah secara luas dilakukan pada tahun 2002 dengan mengadakan diskusi. Salah satu hal yang penting dalam diskusi-diskusi yang berkembang pada saat itu adalah adanya keinginan untuk menerapkan *electoral quota* bagi perempuan sebagai salah satu bentuk *affirmative action* yang diharapkan akan meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Diskusi yang sangat luas ini berlanjut pada tahun 2003 terutama setelah diundangkannya Undang-Undang tentang Pemilu yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Pemberlakuan undang-undang ini penting karena di dalamnya terdapat kuota mengenai 30 persen keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi<sup>6</sup> “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”, dan di ganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tepatnya pada Pasal 8 ayat (1) huruf d yang berbunyi “Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan

---

<sup>5</sup> “Parlemen Mendiskriminasi Perempuan” Harian Suara Pembaruan edisi 28 Desember 2007, terdapat juga di <http://www.jppr.or.id/content/view/482/> diakses tanggal 28 November 2012.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

salah satunya yaitu menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Pasal tersebut bermaksud untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dewan perwakilan, dan diganti lagi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 pada Pasal 55 yang menyebutkan “*Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan*” yang mengatur kuota 30% bagi perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan *zipper system* dalam setiap tiga bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya.<sup>7</sup>

Frase *affirmative action* seringkali diucapkan dan digunakan orang manakala membicarakan peningkatan perempuan, termasuk didalamnya peningkatan keterwakilan perempuan. Secara umum dapat dikatakan bahwa *affirmative action* merupakan tindakan proaktif atau tindakan positif yang dilakukan untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif dalam konteks ini terhadap perempuan. Tindakan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Artinya sampai tindakan diskriminatif tersebut tidak ada lagi, atau sampai kesetaraan itu dicapai. Selain itu tindakan ini dapat dilakukan secara sukarela maupun *mandatory*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Zipper System* merupakan sebuah mekanisme penentuan calon jadi yang memberikan peluang lain keterwakilan bagi individu politik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang diakses pada hari rabu 21 Januari 2013, pukul 10.00 WIB.

<sup>8</sup> Sumijati Sahala, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Mekanisme Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI 2005), hlm. 226.

Dalam membicarakan *affirmative action* yakni tentang kebijakan kuota 30% dapat dijadikan langkah awal dalam memajukan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam ranah politik, tindakan khusus sementara (*affirmative action*) untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dengan sistem kuota 30% sehingga mencapai sedikitnya minoritas kritis yaitu 30% dari total anggota parlemen.<sup>9</sup> Tetapi persoalan tidak selesai dengan kuota saja, karena daftar caleg yang disusun oleh partai peserta pemilu menempatkan perempuan pada daftar nomor bawah sehingga sulit untuk menang dalam pemilu, sedangkan laki-laki tetap pada nomor urut teratas, hal tersebut karena adanya anggapan bahwa laki-laki dianggap lebih berkualitas, dan lebih unggul dalam berpolitik. Tidak hanya itu, mengapa *affirmative action* untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dengan sistem kuota 30% tidak terealisasi, karena partisipasi perempuan dalam ranah politik, terutama persoalan pendidikan politik perempuan Indonesia.

Lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah di Indonesia mengambil angka 30% sebagai angka keterwakilan perempuan di parlemen sebagai jumlah minimum agar keputusan yang diambil parlemen bisa menyuarakan aspirasi, nilai, dan kepentingan perempuan. Divisi Perempuan dan Pemilihan Umum *Centro for Electorate Reform* (CETRO) menyatakan jumlah 30% sebagai jumlah keterwakilan minimum dengan argumentasi bahwa kajian-kajian tentang tingkah laku minoritas menunjukkan diperlukannya 30% wakil kelompok agar sebuah kelompok dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan atau kebijakan atau membuat aliansi-aliansi diantara berbagai

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 227.

kelompok. Jika jumlah perempuan ada dibawah angka strategis 30%, maka perempuan akan sekedar menjadi dekorasi politik atau akan sebagai pelengkap saja.<sup>10</sup>

Selain dari pada itu hambatan kultural dan struktural merupakan salah satu aspek yang menghalangi kesempatan dan peluang perempuan berpolitik. Hambatan kultural berhubungan dengan masih kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat yang menetapkan pola dan peran sosial yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan, sedangkan kendala struktural berhubungan dengan sistem pemilu yang memperkecil peluang munculnya perempuan sebagai anggota legislatif. Penilaian yang ditujukan kepada perempuan membentuk pandangan bahwa wanita sering diragukan kemampuannya. Sebagian ahli menyatakan bahwa manajerial wanita yang baik akan mendukung kualitas kepemimpinannya. Kepemimpinan tidak dibedakan atas jenis kelamin, karena semua orang sama di mata hukum (*equality before the law*).

Oleh karena itu terobosan yang dilakukan pemerintah dalam memajukan keterwakilan perempuan di parlemen yakni salah satunya dengan cara di undangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sehingga kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan *affirmative action* yakni kuota 30% dapat terpenuhi. Belajar dari pengalaman yang dialami oleh negara-negara lain seperti Swedia, Perancis, Belgia, Argentina, Riwanda dan beberapa lagi, menunjukkan bahwa

---

<sup>10</sup> Sulistyowati Irianto dkk, *Peran Anggota Legislatif Dalam Menyalurkan Aspirasi Perempuan* (Jakarta:Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI 2003), hlm.5.

kuota bagi perempuan di parlemen signifikan artinya bagi peningkatan kesejahteraan perempuan, anak-anak pada khususnya dan bagi kemajuan bangsa pada umumnya. PBB telah melakukan survey, bahwa jumlah yang dapat membuat pengaruh secara signifikan (*Critical Point*) keberadaan perempuan di parlemen adalah sedikitnya 30% dari total jumlah anggota parlemen, yang dimana memiliki kualitas dalam parlemen tidak sekadar kuantitasnya saja.<sup>11</sup>

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2014, yang diharapkan mampu menjawab problematika tersebut. Penelitian ini akan mengkaji sejauhmana kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmatif action* di ranah pemilu yang spesifik pengaturannya di tubuh partai politik. Karena hal ini dianggap penting demi meningkatkan keberadaan perempuan di Parlemen dan memantapkan Kesetaran dan Keadilan Gender (KKG).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penyusun mencoba untuk menguraikan permasalahan yang akan diangkat, yaitu:

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm.6.



Bagaimana Kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2014?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Menjelaskan kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2014.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Setelah mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memberikan sumbangan pikiran didalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam hukum.
- b. Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam meningkatkan implementasi *affirmative action*.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran pada pembaca umumnya, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada khususnya.

## **D. Telaah Pustaka**

Kajian mengenai *affirmative action* merupakan kajian yang cukup menarik dalam perpolitikan Indonesia, karena *affirmative action* mensyaratkan kuota 30% keterwakilan perempuan baik itu di DPR, DPD, ataupun DPRD di

karenakan perempuan seringkali dianggap tidak layak menjadi anggota *legislatif*, sehingga muncul banyak penelitian dan tulisan yang mencoba mengeksplorasinya. Dalam penelaahan sejumlah literatur, ditemukan beberapa penelitian maupun tulisan mengenai *affirmative action* itu sendiri maupun terkait implementasinya.

Skripsi yang berjudul “Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009” dalam penelitian tersebut Abdul Rohim menjelaskan problematika keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta periode 2004-2009 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan tersebut.<sup>12</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Nur Widyastanti dengan judul “*Affirmative Action* Bagi Keterwakilan Perempuan Indonesia di Parlemen: Sebuah Perjalanan Hak Politik Perempuan yang Belum Usai”. Dalam penelitian tersebut Nur Widyastuti mencoba mengeksplorasi perjalanan politik perempuan di parlemen.<sup>13</sup>

Dalam penelitian yang ditulis oleh Masnur Marzuki dengan judul “*Affirmative Action* dan Paradoks Demokrasi” dalam penelitian tersebut memfokuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 yang telah membatalkan berlakunya Pasal 214 Huruf a, b, c, dan e Undang-

---

<sup>12</sup>Abdur Rohim, “Problematika Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta Periode 2004-2009”, *Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syaria’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2013)

<sup>13</sup>Nur Widyastanti, “Affirmative Action Bagi Keterwakilan Perempuan Indonesia di Parlemen: Sebuah Perjalanan Hak Politik Perempuan yang belum Usai”, *Jurnal Konstitusi* Volume II, Jakarta: PSHTN Universitas Indonesia, (2011)

Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang kemudian dilakukan sebuah analisis dengan perspektif demokrasi.<sup>14</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Andy Omara yang ditulis dalam jurnal hukum “Efektivitas Pemberlakuan *Electoral Quota* dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Jumlah Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009” dalam tulisannya menyoroti fungsi *Electoral Quota* yang belum mampu mewujudkan peningkatan jumlah perempuan di DPR RI periode 2004-2009 yang salah satu kendalanya adalah redaksional atau rumusan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003. Sehingga penulis mengusulkan penggantian redaksional atau rumusan Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2003 sebagai solusi dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI.<sup>15</sup>

Dari penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkaji tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan *affirmative action*. Demikian penyusun tertarik menelaah permasalahan tersebut dari hukum positif.

---

<sup>14</sup>Masnur Marzuki, “*Affirmative Action* dan Paradoks Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi* Volume II, Yogyakarta: PSHK FH UII, (2009)

<sup>15</sup>Andy Omara, “Efektivitas Pemberlakuan *Electoral Quota* Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Jumlah Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009”, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 21, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, (2009)

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Konsepsi negara hukum sebenarnya telah jauh sejak lama di gulirkan, pada zaman Yunani kuno yaitu Plato yang telah menelurkan gagasan negara hukum sebagaimana telah di rangkum dalam bukunya yang berjudul “*Nomoi*”. Kemudian konsepsi itupun telah di terjemahkan oleh bangsa Inggris dalam bukunya berjudul “*The Laws*”. Hal itu pun juga merupakan pengejawantahan dari konsepsi negara hukum modern, yang mana telah menjadi slogan negara seluruh bangsa ialah ‘*the rule of law, not of man*’ yang merupakan tradisi dari kaum Anglo Saxon, dan “*Rechtsstaat*” untuk kaum Eropa Kontinental.

Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common law system.<sup>16</sup> Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada staat, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Sedangkan menurut Friedrich Julius Stahl ada empat elemen menjadi sebuah negara hukum, yaitu:

---

<sup>16</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu 1972), hlm. 72.

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan menurut A.V. Dicey ada tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

**a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*):**

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang ‘*supreme*’. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai ‘kepala negara’. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.



**b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*):**

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

**c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*):**

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-

undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *'rules and procedures' (regels)*. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *'freeis ermessen'* yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *'beleid-regels' ('policy rules')* ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (*internal regulation*) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.<sup>17</sup>

Jadi, dalam sistem konstitusi negara kita, cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *'rechtsstaat'*, bukan *'machtsstaat'*. Dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 74-75

pula dalam UUDS Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas.

Oleh karena itu, UUD sebagai payung hukum telah menjamin rakyat Indonesia yang termaktub pada pasal 28 D ayat (4) yang berbunyi: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

## 2. Teori Konstitusi

K.C Wheare, mengemukakan bahwa pengertian konstitusinya biasanya dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit, dalam perspektif politik konstitusi diartikan arti luas, yaitu untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu Negara, kumpulan peraturan itu sebagian bersifat legal dan sebagian lagi bersifat ekstra-legal berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi. Dalam arti sempit, kata konstitusi menurut K.C. Wheare, bukan digunakan untuk menggambarkan seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun non-legal, tetapi hasil seleksi dari peraturan-peraturan yang biasanya terwujud dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang terkait secara erat.

Menurut C.F. Strong merumuskan pengertian konstitusi yaitu: *“Constitution is a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted”*. Berdasarkan pengertian tersebut, konstitusi memuat prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya. Menurut Sri

Soemantri, pada umumnya materi konstitusi atau Undang-Undang Dasar mencakup tiga hal yang fundamental: *pertama*, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya. *Kedua*, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental. Secara umum pengertian konstitusi yang dikemukakan para ahli relatif sama, bahwa konstitusi dibuat untuk mengatur pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam Negara, mengatur perlindungan konstitusional HAM, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>18</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie dapat dirinci sebagai berikut yaitu<sup>19</sup>:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu.
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara.
9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya dibidang politik. maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

### 3. Teori Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada

---

<sup>18</sup> Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi; Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*, (Malang: Intrans Publishing, 2011), hlm. 60-61.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah maupun setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia diartikan hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.<sup>20</sup> Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan HAM di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan yaitu tercantum pada Pasal 28A – 28J UUD 1945 BAB XA. Selain itu, di tingkat internasional diakui dalam *Universal Declaration of Human Right*.

Jenis dan macam hak asasi manusia:<sup>21</sup>

- a. Hak Asasi Pribadi/*personal right*
  - 1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat.
  - 2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
  - 3) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.
  - 4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- b. Hak Asasi Politik/*Political Right*
  - 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
  - 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
  - 3) Hak membuat dan mendirikan Parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya.
  - 4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

---

<sup>20</sup> I. Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, (Malang: Setara press, 2012), hlm. 189.

<sup>21</sup> <http://macam-macamaskep-wahyu.blogspot.com/2011/03/pemenuhan-hak-asasi-manusia-terhadap.html>. Akses pada Pukul 20.00 WIB, Tanggal 04 Februari 2014.

- c. Hak Asasi Hukum/*legal equality right*
  - 1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
  - 2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil /PNS.
  - 3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
  
- d. Hak Asasi Ekonomi / *Property Rights*
  - 1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
  - 2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
  - 3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang.
  - 4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
  - 5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
  
- e. Hak Asasi Peradilan / *Procedural Rights*
  - 1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
  - 2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
  
- f. Hak Asasi Sosial Budaya / *Social Culture Rights*
  - 1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
  - 2) Hak mendapatkan pengajaran.
  - 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

#### 4. Teori Eksistensial

Dalam filsafat Karl Jaspers memandang eksistensial adalah bertujuan untuk mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Eksistensial ditandai dengan pemikiran yang mengandung dan mengatasi semua pengetahuan objektif, sehingga manusia akan sadar akan dirinya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup><http://fontedivita-fontedivita.blogspot.com/2012/05/filsafat-manusia-penerangan-eksistensi.html> diakses pada hari kamis, 06 Desember 2012, pukul 12:56 WIB.



Sedangkan menurut J.P Sartre, seorang filsuf yang mengemukakan bahwa eksistensialis adalah manusia dapat berubah, selama hidupnya, manusia akan menjadi pembeda untuk dirinya (*being for it self*) dan pembeda pada dirinya (*being in it self*), dia bisa mengubah dirinya dan menciptakan diri jauh lebih baik dalam sebelumnya. Menghargai dirinya, membangun dirinya, serta membuat dirinya eksis atau tidak, karena pada umum tujuan manusia hidup mempunyai kebebasan untuk membangun dirinya, bertindak semaunya selama mereka masih mampu melakukan semua itu.<sup>23</sup>

Eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang mana manusia mempunyai tanggung jawab yang lebih menekankan dirinya untuk hidup bebas berfikir dan berkehendak tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar atau yang tidak, bukan hanya itu seorang eksistensialis sadar bahwa melakukan sesuatu yang benar atau salah itu bersifat relatif. Kerana pada kenyatannya benar bagi dirinya belum tentu benar bagi orang lain, salah bagi dirinya belum tentu salah bagi orang lain, kerana masing-masing individu bebas menentukan yang mana menurutnya benar. Hal ini ada beberapa ciri eksistensialis pada diri manusia antara lain selalu melihat cara manusia berbeda, eksistensi diartikan secara dinamis sehingga ada unsur berbuat dan menjadi, manusia

---

<sup>23</sup> [adur-rindu-istri.tumblr.com/post/5227417058/eksistensialisme](https://adur-rindu-istri.tumblr.com/post/5227417058/eksistensialisme), diakses pada hari selasa 04 Maret 2013, pukul 22:21.

dipandang sebagai sesuatu realitas yang terbuka dan belum selesai, dan berdasarkan pengalaman yang kongkret.<sup>24</sup>

Teori diatas mengisyaratkan bahwa masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat menyalurkan aspirasi baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, karena pada hekekatnya mereka mempunyai hak kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya. Begitupun dalam hal politik, perempuan di dalam partai politik maupun perempuan yang duduk di parlemen juga berlaku hal yang sama. Karena awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih selajutnya ikut ranah dalam politik sehingga dalam hal ini ada kesetaraan perempuan dalam politik, akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas yang berhubungan langsung dengan partai politik dan ideologi partai politik sendiri.<sup>25</sup>

Untuk itu, perlu adanya keberanian untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Kerena segala sesuatu harus bermula pada diri sendiri, barulah pada kelompok. Perempuan yang bertujuan sebagai anggota dewan tentu mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknainya. Melihat ketertindasan perempuan dari beban reproduksi yang ditanggung perempuan, sehingga tidak mempunyai posisi tawar dengan laki-laki.

---

<sup>24</sup><http://fontedivita-fontedivita.blogspot.com/2012/05/filsafat-manusia-penerangan-eksistensi.html>, diakses 04 Maret 2013, pukul 22:24 WIB.

<sup>25</sup><http://fontedivita-fontedivita.blogspot.com/2012/05/filsafat-manusia-penerangan-eksistensi.html>, diskes pada hari selasa, 04 Maret, 2013, pukul 22:24. WIB.

Perempuan dalam hal pengambilan keputusan, yakni mendorong kaum perempuan agar berani mengambil keputusan pada dirinya sendiri, ikut terlibat pengambilan keputusan dalam permusyawarah desa, kecamatan, sampai mendukung dirinya dalam kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan baik di badan legeslatif maupun eksekutif.<sup>26</sup>

## 5. Teori Feminis

Lahirnya gerakan feminis sudah sejak lama sekitar tahun 1960-an, awalnya gerakan ini ditandai dengan munculnya kelompok feminis yang memperjuangkan nasib kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan praktis seperti merawat anak, berpolitik, dan pendidikan, pendapat ini mengacu pada gerakan feminis di Amerika sebagai bagian dari *radikal cultur* yakni gerakan-gerakan hak sipil (*civil rights*) dan kebebasan seksual (*sexual liberation*).<sup>27</sup>

Gerakan feminis dari masa kemasa semakin berkembang, anggapan ini diakui oleh dunia, hingga kemudian gerakan feminis terbagai menjadi beberapa aliran antara lain:<sup>28</sup>

- a. Feminisme Liberal adalah kebebasan dan kesetaraan berakar pada rasionalitas, oleh karena itu perempuan yang merupakan makhluk

---

<sup>26</sup>Nurul Sutarti, *Jurnal Permas*, “Politik Perempuan: Pribadiku Adalah Politikku (*The Personal Is Political*)”, Edisi No.8 Tahun 2007. Atau <http://perempuanmandiri.blogspot.com>

<sup>27</sup> Vandana Shiva, “*Bebas Dari Pembangunan Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*”, (Jakarta: Desember 1997), hlm. xix.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. xx-xxi.

rasional harus diberi hak yang sama dengan laki-laki dan harus dididik agar mampu bersaing dengan kaum laki-laki dalam arena kesempatan.

- b. Feminisme Radikal adalah sebuah konsep dimana penguasaan secara fisik oleh lelaki merupakan bentuk penindasan, feminisme radikal sering dianggap sebagai patriarkhi sebagai wujud penindasan terhadap perempuan, adanya perbedaan kodrati, akan tetapi bagi kaum radikal, revolusi dapat terjadi pada setiap perempuan yang mengambil tindakan untuk mengubah gaya hidup, pengalaman dan hubungan mereka sendiri, sumbangan pada gerakan perempuan terutama adalah paham *personal si political* yang memberi peluang bagi politik perempuan.
- c. Feminisme Marxis dan Engelis, adalah gagasan yang menolak biologi sebagai dasar analisis, bahwa penindasan perempuan merupakan bagian dari eksploitasi kelas dalam cara produksi, masalah perempuan selalu dalam kritik kapitalisme, sedangkan Engelis jatuhnya status perempuan bukan karena perubahan teknologi, namun disebabkan perubahan organisasi kekayaan, karena lelaki dianggap sebagai pengontrol produksi untuk *exchange*, dengan demikian, laki-laki yang mendominasi hubungan sosial dan politik dan perempuan hanya menjadi bagian *property* saja.
- d. Feminisme Sosial, aliran ini muncul sebagai kritik dari Marx dan Engels dan mengakomodasi *the personal is political*-nya kaum radikal. Adanya anggapan penindasan perempuan bukan hanya dalam kelas (ekonomi), namun juga terjadi dalam patriarkhi, atas dasar ini

feminisme sosial menolak visi Marx klasik dan perlu adanya penggabungan patriarki dan ekonomi, agar kritik kapitalisme harus disertai kritik dominasi atas perempuan.

Aliran feminisme yang dikemukakan oleh Vandana Shiva yang dikenal dengan ekofeminisme, beliau memfokuskan pada dua ideologi yang berlawanan, yakni prinsip maskulitas dan feminitas, yang dapat berpengaruh bagi kesatuan hidup. Prinsip Feminitas sebagai ciri kedamaian, keselamatan, kasih sayang dan kebersamaan yang disebut dengan *the suntenance perspective*. Sebaliknya, Maskulitas bercirikan persaingan, penindasan, dan eskploitasi.<sup>29</sup>

Kita sadari bahwa, hampir semua pemikiran feminisme diatas menggunakan ideologi epistemology. Dengan demikian hampir semua ikut dengan prinsip feminisme, yakni perempuan yang memiliki rasionalitas, ramah pada sesama manusia, dan melindungi lingkungan hidup.<sup>30</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan *Affirmative Action* Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 yang telah dibuat, maka penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

---

<sup>29</sup> Vandana Shiva, "*Bebas Dari Pembangunan Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*", (Jakarta: Desember 1997), hlm. xxi.

mengumpulkan data-data literatur berupa buku-buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan yang diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analitik*, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.<sup>31</sup>

Menurut Winarno Surachmad, metode deskriptif yaitu beberapa kemungkinan untuk memecahkan beberapa masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data-data yang akhirnya menyimpulkan.<sup>32</sup> Adapun yang akan coba digambarkan adalah kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2014 yang akan dilihat berdasarkan asas dan peraturan hukum yang telah ada. Sehingga nantinya akan diketahui model kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2014 .

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian yang berjudul Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan *Affirmative Action* Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data

---

<sup>31</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grannit, 2004), hlm.128.

<sup>32</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian : Dasar Dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 147.



dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku dan sumber-sumber tertulis kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dimana penelitian dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Adapun data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primair

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kab/Kota.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4) Inpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
- 5) Konvensi Internasional yaitu (*the UN Convention on Political Rights of Women dan the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).

- 6) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- 7) Surat Edaran Nomor 229/KPU/IV/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian.

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair dan sekunder yang berupa antara lain kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam judul Kebijakan Pemerintah Dalam Menerapkan *Affirmative Action* Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 ialah pendekatan sosiologis yuridis artinya pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat fenomena yang muncul di masyarakat yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis data

dengan penalaran deduktif.<sup>33</sup> Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing sub-sub sebagai penjelasan dan perinciannya. Adapun sistematikanya adalah Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang akan memberikan petunjuk kepada pembaca untuk memahami laporan ini. Dalam bab ini, penyusun memaparkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka teoritis, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini berisi pembahasan tentang tinjauan umum partai politik dan pemilu di Indonesia yang terdiri dari tiga sub. Sub pertama tentang tinjauan umum partai politik yang meliputi definisi partai politik, sistem partai politik, pengaturan partai politik. Sub kedua meliputi definisi pemilu, pengaturan pemilu, sistem pemilu, prinsip-prinsip pemilu. Sub ketiga meliputi Istilah Legislatif serta Fungsi dan peran legislatif.

Bab Ketiga, pada bab ketiga ini penulis akan menguraikan tentang Tinjauan Umum Pengaturan *Affirmative Action* dalam pencalonan anggota legislatif pada tahun 2014 yang terdiri tiga sub judul. Sub pertama meliputi

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984) hlm.42.

definisi *affirmative action*, sub kedua tentang pengaturan *affirmative action*, dan sub ketiga mengenai tujuan *affirmative action*.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2014.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislatif tahun 2014 telah diatur dalam Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Dalam hal ini pemerintah harus memperhatikan dan merealisasikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan representatif keterwakilan perempuan di parlemen antara lain: *pertama*; partai politik sebagai alat pematangan kualitas perempuan, dimana partai politik seharusnya memberikan peluang untuk perempuan yang maju menjadi calon anggota legislatif dengan menempatkan perempuan di daerah pemilihan yang merupakan basis partai politik tersebut dan mempersiapkan perempuan yang berkualitas dengan melakukan pendidikan, pelatihan, dan kesadaran politik.

*Kedua*; tingkatkan kepedulian melalui kampanye tentang pentingnya perempuan di parlemen melalui media massa, dimana media diharapkan lebih memberikan porsi berita yang berimbang untuk caleg perempuan dan caleg laki-laki. caleg perempuan dan kalangan aktivis

perempuan harus makin memperbanyak membuat kegiatan yang cerdas agar dilirik media, dan caleg perempuan juga harus mampu membangun sinergi dengan asosiasi jurnalis (perempuan) untuk mempromosikan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan perempuan dan memperbanyak berita yang dikonstruksi dari suara-suara kaum perempuan.

*Ketiga;* dana partai politik untuk melakukan pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan oleh partai, dimana menurut penyusun setiap partai politik mendapat pendanaan 5 persen dari dana publik ketika terpenuhinya 30 persen yang diatur melalui peraturan pemerintah. Dana tersebut dapat dialokasikan kepada pendidikan dan pemberdayaan perempuan atau digunakan untuk kemajuan kesejahteraan anak-anak dan perempuan oleh anggota legislatif perempuan sesuai dengan aturan yang ada.

*Keempat;* perlunya organisasi perempuan mempersiapkan perempuan-perempuan yang berpotensi, dimana organisasi perempuan seperti LSM, NGO dan lain-lain dapat bekerjasama dengan partai politik untuk mempersiapkan perempuan yang berpotensi yang dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga caleg perempuan dapat disalurkan oleh organisasi yang telah melakukan pemberdayaan perempuan dengan mendasarkan pada aturan tersebut.

*Kelima;* besarnya dukungan untuk mewujudkan keterwakilan 30 persen di parlemen, dimana perlunya dukungan yang besar untuk caleg perempuan dengan cara partai politik menempatkan caleg perempuan pada



basis konstituen partai dan daerah caleg perempuan tersebut berasal. Sehingga dalam pemilu legislatif peluang terpilihnya caleg perempuan tersebut besar.

*Keenam*; sistem pemilu untuk memperjuangkan pendidikan politik khusus perempuan, dimana sistem pemilu dalam proses pembuatan aturannya sebaiknya dilibatkan perwakilan perempuan dari berbagai kalangan seperti LSM, NGO dan aktivis perempuan. Sehingga dalam aturan pemilu terkait keterwakilan perempuan, perempuan dan LSM, serta aktivis perempuan menjadi perwakilan aspirasi perempuan.

*Ketujuh*, metode nominasi, dimana perlu diterapkan kembali metode nominasi dengan bentuk nomor urut dimana perempuan wajib di tempatkan pada nomor urut 1, 2, ataupun 3, dengan menghapus metode suara terbanyak yang diharapkan keterwakilan perempuan di parlemen lebih representatif.

*Kedelapan*, sistem kuota dalam hal penerapan kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagai syarat partai politik mengikuti pemilu sudah cukup baik, akan tetapi menurut penyusun kuota terhadap keterwakilan perempuan tersebut dirubah menjadi 50 persen keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, peluang laki-laki dengan perempuan dapat setara dalam hal jumlah caleg.

Jadi, kebijakan pemerintah dalam menerapkan *affirmative action* sudah cukup baik dengan menerapkan sistem kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebagai syarat partai politik menjadi peserta pemilu. Akan tetapi

perlu adanya faktor-faktor yang lain untuk mewujudkan keterwakilan perempuan yang berkualitas sehingga dapat mewakili aspirasi perempuan dan membuat perbedaan-perbedaan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di parlemen dalam hal regulasi yang menjamin hak-hak perempuan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Pemerintah dapat memastikan akses, partisipasi, dan kontrol politik bagi perempuan.
2. Diperlukannya pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya perempuan harus terus dilakukan oleh Partai Politik, Ormas, LSM, dan Perguruan Tinggi, dan lain-lain.
3. Perlu adanya pemahaman terhadap masyarakat tentang perempuan sama dengan laki-laki dalam bidang politik dan pemerintahan.
4. Perlunya kemitraan antara perempuan dengan laki-laki

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004.
- Ali Safa'at, Muchamad, *Pembubaran Partai Politik (Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Anwar, *Teori dan Hukum Konstitusi; Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan, Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara)*, Malang: Intrans Publishing, 2011
- Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2004.
- *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981.
- Dewa Gede Atmaja, I, *Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press, 2012.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ghonyatun, Siti, Dalam Acara Seminar Regional, Senin, 9 Desember 2013 oleh Departemen HTN Fakultas Hukum UII dengan Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DIY.

Huda, Ni'matul, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Edisi revisi, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

————— Dalam Acara Seminar Regional, Senin, 9 Desember 2013 oleh Departemen HTN Fakultas Hukum UII dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah DIY.

Habibie, M. Ilham, "Pengaruh Konstelesi Politik Terhadap Sistem Presidensial Indonesia", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Univeristas Diponegoro: Semarang, 2009.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Irianto, Sulistyowati, dkk, *Peran Anggota Legislatif Dalam Menyalurkan Aspirasi Perempuan*. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003.

Karim, M. Rusli, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.

Kusnardi, Mohammad, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1991.

Mashad, Dhurorudin, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol ABRI*, Jakarta: PT. Grasindo, 1998.

Mahendra, A.A Oka, Paradigma Baru Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, "*Jurnal Legislasi Indonesia Volume 5*," Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.

Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilu di Indonesia Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: PT. Mandar Maju, 1993.

M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1972

- Mas'ood, Mochtar dan Andrew.S, Colin, Pengantar Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1991.
- Marzuki, Masnur *Jurnal Konstitusi UII Volume II* “Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi”,*Jurnal Konstitusi UII Volume II*, Yogyakarta: PSHK UII, 2009.
- Najib, Mohammad, “*Pemilu 2004 dan Eksperimentasi Demokrasi*”, Yogyakarta, KPU DIY,2005.
- Nurwijayanti, Septi, dan Prasetyoningsih, Nanik, *Politik Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Media Hukum,2007.
- Omara, Andy, *Jurnal Hukum UGM Volume 21*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM,2009.
- Raharjdo, Satjipto, “*Hukum dan Perubahan Sosial*”, Cet ke-3, Yogyakarta, PT. Gramedia,2009.
- Rasyid, Fauzan Ali, “Menuju Pemilu Demokratis”, *Artikel media online*, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Diakses pada hari Rabu 20 November 2013, Pukul 22:00 WIB.
- Rasa, M. Puja, Dalam Acara Seminar Regional, Senin, 9 Desember 2013 oleh Departemen HTN Fakultas Hukum UII dengan Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah DIY.
- Sahala, Sumijati, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Mekanisme Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI,2005.
- Saleh, Zainal Abidin, *Jurnal Legislasi Indonesia Volume 5*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI,2008.
- Seri Penerbit studi politik, “*Evaluasi pemilu orde baru*”, Bandung, Mizan Pustaka, 1997.

- Shiva, Vandana, *“Bebas Dari Pembangunan Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India”*. Jakarta: Desember,1997.
- Sihombing, Eka NAM dan Fatimah, Nur, “Mendorong Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif,” *Jurnal Legislasi Indonesia: Menyongsong Pemilu 2014 Volume 9*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI,2008.
- Subekti,Valina Singka, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, Jakarta: Mizan Pustaka,1997.
- Subri, Andi, *Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian : Dasar Dan Teknik*, Bandung: Tarsito,1985.
- Sutarti, Nurul, *Jurnal Permas*, “Politik Perempuan: Pribadiku Adalah Politikku (*The Personal Is Political* )”, Edisi No.8 Tahun 2007. Atau <http://perempuanmandiri.blogspot.com>
- Tohadi Zainal Abidin, Mohammad, *Penanganan Pemilu Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2002.
- Waridah, Siti, dkk, *Sejarah Nasional dan Umum*, Yogyakarta: Bumi Aksara,2003.
- Widanti, Agnes, *Hukum Berkeadilan Gender*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Widyastanti, Nur, *Jurnal Konstitusi UI Volume II* “Affirmative Action Bagi Keterwakilan Perempuan Indonesia di Parlemen: Sebuah Perjalanan Hak Politik Perempuan yang Belum Usai”, *Jurnal Konstitusi UI Volume II*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI,2011.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang DasarTahun 1945



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Pemusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang No 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Suara Terbanyak (Pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e).

Surat Edaran Nomor 229/KPU/IV/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota.

### **C. Internet**

GBHN1999-

2004<http://www.geocities.com/CollegePark/Hall/1981/tapgbhn.htm>.) di akses pada tanggal 28 November 2012.

“Parlemen Mendiskriminasi Perempuan” Harian Suara Pembaruan edisi 28 Desember 2007, terdapat juga di <http://www.jpjpr.or.id/content/view/482/> diakses tanggal 28 November 2012.

<http://fontedivita-fontedivita.blogspot.com/2012/05/filsafat-manusia-penerangan-eksistensi.html> diakses pada hari kamis, 06 Desember 2012, pukul 12:56 WIB.

[adur-rindu-istri.tumblr.com/post/5227417058/eksistensialisme](http://adur-rindu-istri.tumblr.com/post/5227417058/eksistensialisme), diakses pada hari selasa 04 Maret 2013, pukul 22:21 WIB.

<http://fontedivita-fontedivita.blogspot.com/2012/05/filsafat-manusia-penerangan-eksistensi.html>, 04 Maret 2013, pukul 22:24 WIB.

<http://fontedivita-fontedivita.blogspot.com/2012/05/filsafat-manusia-penerangan-eksistensi.html>, diakses pada hari selasa, 04 Maret, 2013, pukul 22:24. WIB.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_politik](http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik), Diakses pada hari Selasa, 1 Oktober 2013, Pukul 21:00 WIB.

<http://pranasmara.blogspot.com/2010/02/prinsip-prinsip-demokrasi.html>, Diakses pada hari Rabu 20 November 2013, Pukul 21:00 WIB.

<http://www.analisadaily.com>, Diakses pada hari Rabu 20 November 2013, Pukul 21:00 WIB.

<http://widoekatjahjanasblog.blogspot.com/2010/08/konsep-hukum-pemilu-dasar-dan-asas-asas.html>, Diakses pada hari Rabu 20 November 2013, Pukul 21:00 WIB.

<http://widoekatjahjanasblog.blogspot.com/2010/08/konsep-hukum-pemilu-dasar-dan-asas-asas.html>, Diakses pada hari Rabu 20 November 2013, Pukul 21:00 WIB.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, hari jum'at, 20 Desember 2013, Pukul: 21:00 WIB.

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



# LAMPIRAN



## CURICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : HAIRULLAH  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 04 September 1992  
Nama Ayah : Ashari (Alm)  
Nama Ibu : Suhaini  
Alamat Asal : Taman Sari, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
E-mail : ai\_hairullah@yahoo.com  
No. Hp : 085747467005

### B. Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 02 Taman Sari, Lampung	LULUS	(2004)
SMP	: SMPN 26 Bandar Lampung, Lampung	LULUS	(2007)
SMA	: SMA ADIGUNA, Lampung	LULUS	(2010)
S 1	: Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	LULUS	(2014)

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota KIR SMPN 26 Bandar Lampung
2. Anggota Rohani Islam SMA ADIGUNA Bandar Lampung
3. Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (2012-Sekarang)
4. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC D.I. Yogyakarta (Koor. Penyuluhan Hukum 2012 s/d sekarang)
5. Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Kader 2012-Sekarang)
6. Anggota Kopontren PP. AL-Munawwir Yogyakarta (Kader 2013-sekarang)

